



**PUTUSAN**

Nomor 620/Pdt.G/2014/PA.Sidrap

**BISMILAH RAHMANI RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer Guru SD, pendidikan terakhir S-1, bertempat tinggal di Jalan Landaung No. 27, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Suzuki, pendidikan S-1, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan (belakang Kantor Daerah lama), Kelurahan Majelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti Penggugat dalam persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tanggal 22 Oktober 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang tanggal 22 Oktober 2014, Nomor 620/Pdt.G/2014/PA.Sidrap, Penggugat telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri dari Tergugat yang menikah di Desa Majelling pada tanggal 3 Pebruari 2014, berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/002/II/2014, tertanggal 3 Pebruari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, dan selama ini tidak pernah bercerai;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal rumah orang tua Penggugat di Jl. Lautang Benteng No. 27 Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten



Sidenreng Rappang selama 1 bulan. Kemudian di rumah orang tua Tergugat di Jl. Pahlawan Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten sidrap selama 6 bulan;

3. Bahwa Selama perkawinan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak.
4. Bahwa Pada pertengahan bulan Maret 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena tergugat tidak menghiraukan penggugat, yang menyebabkan penggugat dan tergugat tidak pernah sekamar dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat selama 6 bulan;
5. Bahwa puncak perselisihan penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 21 september 2014 dimana tergugat menelpon penggugat agar meninggalkan rumah orang tua tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah berjalan kurang lebih 1 (satu) bulan;
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal tidak pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan penggugat dengan tergugat.
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

**SUBSIDAIR:**

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,



dan selanjutnya ketua majelis membacakan gugatan Penggugat dan isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0044/022/II/2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, tertanggal 3 Pebruari 2014, bermeterai cukup, telah distempel pos dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

b. Saksi-saksi :

Saksi Pertama, XXXXXXXXXX, umur 51 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah keponakan istri saksi, dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa saksi mendengar langsung ucapan Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa "Saya tidak suka pada Penggugat";
- Bahwa kemudian sejak bulan September 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Saksi Kedua, XXXXXXXXXX, umur 44 tahun, di bawah sumpah menurut agama Islam pada intinya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri, karena Penggugat adalah keponakan saksi, dan Tergugat bernama XXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Tergugat selama 6 bulan, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri;
- Bahwa berdasarkan keterangan orang tua Tergugat, selama kedua pihak berperkara tinggal di rumahnya 8 bulan, kedua pihak berperkara tidak pernah tidur bersama sekamar sehingga tampak rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa kemudian sejak bulan September 2014 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang kedua pihak berperkara tidak pernah hidup bersama lagi serta telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa keluarga pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Bahwa atas pertanyaan majelis hakim, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat tidak mungkin rukun kembali dan mohon putusan;

Bahwa semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana panggilan tanggal 7 November 2014 dan 27 Nopember 2014, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian pada setiap persidangan majelis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil,

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada intinya adalah agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan dengan alasan :

- Bahwa sejak pertengahan bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat Tergugat tidak memperhatikan Penggugat, sehingga menyebabkan kedua pihak berperkarat tidak pernah tidur sekamar dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin selama 6 bulan;
- Bahwa sejak tanggal 21 September 2014 setelah terjadi pertengkaran melalui telepon, Tergugat mengusir Penggugat agar pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengusahakan rukun;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat selama 6 bulan serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan, hal inilah yang harus dibuktikan oleh Penggugat dalam persidangan untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan bukti saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat berupa Akta Nikah (bukti P) atas nama Penggugat dan Tergugat, dengan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah, yang dilaksanakan pada tanggal 3 Pebruari 2014 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, hal ini telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan beralasan hukum, sehingga bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti saksi Penggugat adalah 2 (dua) orang saksi, bernama XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX, kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat Penggugat, saksi pertama adalah paman ipar Penggugat dan saksi kedua adalah tante Penggugat, pada intinya kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan selengkapnya tertuang dalam berita acara sidang perkara ini. Berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta hukum :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri menikah pada tanggal 3 Pebruari 2014 di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa sejak bulan Maret 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama kedua pihak berperkarat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat sebagai seorang istri, karena Tergugat menyatakan tidak suka Penggugat;
- Bahwa sejak bulan September 2013 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orang tuanya hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama dan telah berpisah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diusahakan damai agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan harapan untuk mencapai rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena mempertahankan keadaan rumah tangga sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan kebaikan (*kemashlahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al-Quran surat al-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan perceraian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diajukan oleh Penggugat merupakan salah satu alternatif untuk menghindarkan penderitaan (*mafsadah*) yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, oleh karenanya perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diakhiri dengan perceraian, sehingga dalam hal ini majelis hakim sependapat sesuai dengan salah satu qaidah fiqh yang termuat dalam kitab al-Asybah wa al-Nadhoir, halaman 60 yang berbunyi:

### **درء المفساد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : Menolak *mafsadah* (kerusakan) harus didahulukan daripada mengharap *maslahat* (kebaikan).

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada posita angka 4 yang mendalilkan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan selama 8 bulan tinggal di rumah orang tua Tergugat, Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat dan Tergugat telah menyatakan tidak suka pada Penggugat, dan posita angka 5 bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 3 (tiga) bulan telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum, sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, meskipun menurut berita acara pemanggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg. gugatan Penggugat harus dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa karena gugatan cerai Penggugat dikabulkan, berdasarkan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam ayat (2) huruf c, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan *talak bain sugra* Tergugat atas Penggugat, hal ini sesuai pendapat Syekh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 428 yang diambil alih oleh majelis hakim sebagai pertimbangannya sebagai berikut :



**القاضي من الإصْلَاح بَيْنَهُمَا لِقَاءَ لِقَاءَ بَائِنَهُ**

Artinya: Menurut Imam Malik, bahwa isteri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim apabila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, maka apabila dakwaan istri tersebut telah terbukti dengan berdasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikan keduanya lagi, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;





2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (XXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXX);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2014 M., bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1436 H., oleh DR. Slamet M., M.HI. sebagai ketua majelis, Mun'amah, S.HI. dan Toharudin, S.HI., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, didampingi oleh Dra. Hj. Hasta sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Dra. Hj. Hasta

Perincian biaya perkara :

- |               |   |    |           |
|---------------|---|----|-----------|
| 1 Pendaftaran | : | Rp | 30.000,-  |
| 2 ATK         | : | Rp | 50.000,-  |
| 3 Panggilan   | : | Rp | 325.000,- |



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Redaksi : Rp 5.000,-  
5 Meterai : Rp 6.000,-

---

Jumlah : Rp 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hakim Anggota

ttd.

Mun'amah, S.HI.

ttd.

Toharudin, S.HI., M.H.

Ketua Majelis

ttd.

Dr. Slamet M., M.HI.

Panitera Pengganti

ttd.

Akyadi, S.IP., S.HI., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)